

Melafalkan Niat

Niat yang terbesit di dalam hati untuk melaksanakan shalat juga disunnahkan agar dilafalkan dengan lisan, misalnya dengan mengucapkan: ushallii fardhaz-zuhi (aku hendak melakukan shalat fardhu zuhur), karena dengan melafalkannya dapat menggerakkan hati untuk meniatkan hal serupa. Apabila seseorang berkeinginan di dalam hatinya untuk melakukan shalat zuhur, namun lisannya lebih dulu mengucapkan: nawaitu ushallilashr (aku berniat untuk melakukan shalat ashar), maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan niat tersebut, karena sebagaimana diketahui bahwa yang paling penting adalah niat di dalam hati, sedangkan pelafalan dengan lisan bukanlah sebuah niat melainkan hanya sebagai motor penggerak hati saja, oleh karenanya kesalahan pada lisan tidak berpengaruh selama niat di dalam hati dilakukan dengan benar. Hal ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki dan Hanafi, lihatlah pada catatan di bawah ini. Menurut madzhab Maliki dan Hanafi: pelafalan niat tidak disyariatkan di dalam pelaksanaan shalat kecuali jika pelaksana shalat adalah seseorang yang peragu hatinya atau selalu bimbang. Bahkan madzhab Hanafi berpendapat, bahwa pelafalan niat dengan lisan adalah bid'ah, namun ada baiknya bagi peragu untuk melakukan hal itu. Sementara madzhab Maliki berpendapat, bahwa pelafalan niat bagi selain peragu berlawanan dengan keutamaan sedangkan bagi peragu pelafalan itu dianjurkan.